

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Berdasarkan ketentuan Perda Istimewa DIY nomor 1 Tahun 2018 tentang kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2018 tentang Susunan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah bahwa pelaksanaan program dan kegiatan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Program Kegiatan

Negara Indonesia yang berada di salah satu belahan Asia ini merupakan negara yang rawan bencana alam di dunia (menurut *United Nations International Strategy for Disaster Reduction/ UNISDR*). Berdasarkan kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi kejadian bencana yang cukup tinggi, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia. Kejadian bencana dapat berdampak negatif berupa korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Semua dampak negatif tersebut tentu saja akan menghambat laju perekonomian dan pembangunan baik fisik maupun non fisik.

Sebagaimana telah disebutkan dalam 10 Prioritas Nasional yang diuraikan ke dalam 30 Program Prioritas Nasional dimana pada program nomor / urutan ke-24 terdapat Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana sebagai salah satu Program Prioritas (berada dalam Prioritas Nasional Nomor 9 dari 10 Prioritas Nasional tersebut, yaitu Pembangunan Wilayah). Penempatan pencegahan dan penanggulangan bencana sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional harus diikuti dengan penyusunan rencana pembangunan daerah yang menempatkan tugas dan fungsi BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta selaku OPD yang mempunyai kewenangan dalam penanggulangan bencana didalamnya terdapat 3 (tiga) tahapan manajemen penanggulangan bencana, yaitu prabencana (pencegahan dan kesiapsiagaan), tanggap darurat, dan pascabencana sebagai bagian dari upaya pembangunan wilayah yang berkeadilan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta penetapan jenis bencana alam yang mengancam Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain sebagai berikut: letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, kekeringan, angin topan, gempa bumi, dan tsunami. Sedangkan Bencana non-alam yang mungkin terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain, gagal teknologi, kebakaran, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, dan pencemaran lingkungan. Dan juga ada potensi bencana sosial yang mengancam, antara lain: konflik antar kelompok masyarakat dan terorisme.

Kejadian wabah pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang melanda dunia telah banyak menyebabkan banyak korban jiwa, tidak terkecuali di Indonesia dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini mendasari ditetapkannya kondisi Bencana Nasional Non Alam oleh Presiden Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 yang ditindaklanjuti dengan penetapan Tanggap Darurat Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Gubernur DIY melalui Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65/KEP/2020. Kondisi bencana daerah ini menjadikan perlu dilakukan tindakan-tindakan refocusing dan realokasi program kegiatan pembangunan yang tercantum di Perubahan RKPD sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat(4).

Untuk mendukung pelaksanaan upaya pembangunan melalui RKPD Daerah Istimewa Yogyakarta 2020 ditetapkan 3 prioritas pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 yakni:

- a. Penanganan Kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19
- b. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial/*Social Safety Net* antara lain melalui bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi Covid-19
- c. Penanganan Dampak Ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup, antara lain melalui pemberdayaan mikro, kecil dan menengah serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah.

Dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat terkait penanganan Covid-19 di daerah, maka penentuan Prioritas Pembangunan Tahun 2020 mengalami penyesuaian sebagai upaya sinkronisasi terhadap prioritas nasional tahun 2020. Prioritas pembangunan daerah di DIY disesuaikan agar sasaran Pemerintah Daerah guna penanganan Covid-19 dapat tercapai.

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah. Dalam kedudukannya sebagai unsur Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan mengacu pada RKPDP Daerah Istimewa Yogyakarta 2020 dan Rancangan awal RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan dasar penetapan program pada misi:

- Mengembangkan tata kelola dan sistem penanggulangan bencana yang komprehensif, terpadu dan berkelanjutan, berbasis masyarakat,
- Mendukung semua segi pembangunan daerah terutama mengurangi kesenjangan wilayah dengan membangun ketahanan dan ketangguhan masyarakat dan kelembagaan dalam penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas,
- Melakukan internalisasi pengarusutamaan pengurangan resiko bencana ke dalam penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur,
- Secepatnya memulihkan dan membangun kembali kehidupan masyarakat pasca bencana menjadi lebih baik (*build back better*) sehingga mampu mengurangi kesenjangan pendapatan atau tingkat kemiskinan.

Mengingat kompleksnya permasalahan bencana, diperlukan sistem penanggulangan bencana yang komprehensif dengan didukung kelembagaan yang kuat agar bencana dapat ditangani dengan terarah dan terpadu. Untuk itulah, pasal 18 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan agar daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY dibagi menjadi 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang teknis. Keempat bidang tersebut adalah (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, (2) Bidang Kedaruratan (3) Bidang Logistik dan Peralatan, dan (4) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Pembagian tersebut sesuai dengan tahapan-tahapan dalam manajemen penanggulangan bencana, yaitu: (1) Pra-bencana, berupaya upaya Mitigasi dan Pencegahan, (2) Sesaat setelah/pada saat kejadian bencana: Tanggap darurat, dan (3) Pemulihan pada masa pasca bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi untuk *Build back better*.

Pengurangan Risiko Bencana (PRB) merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana (Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana). Kegiatan PRB dapat dilakukan secara fisik/struktural maupun non fisik secara terpadu dan berkelanjutan. Berbagai inisiatif telah dilakukan pemerintah maupun masyarakat di DIY untuk mengurangi risiko terhadap bencana dan meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Komitmen BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini ditunjukkan dengan ditetapkannya Indeks Ketahanan Daerah sebagai Indikator utama kinerja BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Indeks Ketahanan Daerah diperoleh dari nilai indeks rata – rata tingkat ketahanan Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta berkomitmen untuk memprioritaskan kinerja pelayanannya pada Pengurangan Risiko Bencana sesuai Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015 – 2030, dan bukan pada manajemen risiko. Tujuh target global untuk mencapai hasil yang diharapkan dari kerangka Sendai ini adalah mengurangi angka kematian bencana secara global, mengurangi jumlah orang yang terdampak, mengurangi kerugian ekonomi secara langsung akibat bencana, mengurangi kerusakan akibat bencana, meningkatkan jumlah negara yang memiliki strategi pengurangan risiko bencana, meningkatkan kerjasama internasional untuk dukungan yang memadai dan berkelanjutan dan meningkatkan keberadaan dan akses terhadap sistem peringatan dini. Sedangkan empat prioritas aksi tersebut adalah memahami resiko bencana, memperkuat tata kelola resiko bencana dan manajemen resiko bencana, investasi dalam pengurangan resiko bencana untuk ketangguhan dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk membangun kembali dengan lebih baik.

Pada tahun 2020, indikator capaian kinerja melalui pengukuran indeks ketahanan daerah dalam pengurangan resiko bencana telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 101,7% yaitu dengan pencapaian indeks ketahanan daerah sebesar 75,26 dari target yang ditetapkan sebelumnya sebesar 74. Perhitungan skor Indeks Ketahanan Daerah sesuai Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2012 mempunyai 5 (lima) prioritas sebagai berikut:

Prioritas 1 : Memastikan bahwa PRB menjadi prioritas dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya;

Prioritas 2 : Tersedianya kajian resiko bencana daerah berdasarkan data bahaya dan kerentanan untuk meliputi resiko untuk sektro-sektor utama daerah;

Prioritas 3 : Terwujudnya penggunaan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun ketahanan dan budaya aman dari bencana di semua tingkat;

Prioritas 4 : Mengurangi resiko faktor- faktor dasar

Prioritas 5 : Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif di semua tingkat.

Dalam rangka meningkatkan capaian indeks tersebut, BPBD DIY mempunyai 4 (empat) indikator target kinerja program utama, yaitu:

- Peningkatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana;
- Peningkatan Sekolah Siaga Bencana (SBB) di Kawasan Rawan Bencana;
- Rerata kecapatan waktu respon kejadian bencana;
- Indeks pemulihan pasa-bencana.

**Tabel-1 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Trantibum pada
BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020**

Indikator	Satuan	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	Realisasi (%)		
Indeks Ketahanan Daerah	Angka	72,5	74	75,26	100	80	84,62

Indikator sasaran BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Indeks Ketahanan Daerah dengan target tahun 2020 adalah 74 dan telah tercapai 75,26 atau 101,7% dari target yang telah ditetapkan. Capaian target tahun 2020 tercapai terutama karena peningkatan kapasitas dan komitmen aparatur dan masyarakat untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Namun, berdasarkan evaluasi atas pencapaian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta ke depan. Pertama, kewenangan, koordinasi, dan keterlibatan masyarakat juga para *stakeholder* dalam penanggulangan bencana di DIY; Kedua, regulasi dan koordinasi dalam upaya percepatan mitigasi struktural dan non-struktural. Menghadapi berbagai permasalahan tersebut diperlukan komitmen yang tinggi dari seluruh komponen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan BPBD DIY pada tahun anggaran 2020 terdiri dari 7 program dan 18 kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3-34 Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
				(Rp)	%	Target (%)	Realisasi (%)
1	Program Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	989.392.000	859.232.365	86,84	100	100
		Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	569.393.000	562.182.232	98,73	100	100
		Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	378.708.000	272.091.223	71,85	100	100
		Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	569.393.000	562182232	98,73	100	100
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	309.619.000	300.391.875	97,02	100	100
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	460.810.000	391.333.800	84,92	100	100

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
				(Rp)	%	Target (%)	Realisasi (%)
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaporan Keuangan	Penyusunan Laporan Kinerja OPD	10.850.000	10.640.000	98,06	100	100
		Penyusunan Laporan Keuangan OPD	13.572.000	11.416.000	84,11	100	100
		Penyusunan Rencana Program Kegiatan OPD Serta Pengembangan Data dan Informasi	50.520.000	50.520.000	100	100	100
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan OPD	14.860.000	14.860.000	100	100	100
4	Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana	Pengelolaan Pencegahan Bencana	1.223.455.000	1.206.054.001	98,58	100	100
		Pengelolaan Kesiapsiagaan Bencana	321.450.000	316.290.000	98,39	100	100
5	Program Pengelolaan Kedaruratan Dan Logistik Bencana	Pengelolaan Kedaruratan Bencana	694.352.000	688.248.000	99,12	100	100
		Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana	1.155.207.000	1.093.057.800	94,62	100	100
		Pengelolaan Logistik Bencana	1.555.772.000	1.342.403.750	86,29	100	100
		Pengelolaan Peralatan Penanggulangan Bencana	876.731.000	778.807.400	79,16	100	100
6	Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Pengelolaan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi budaya pasca bencana	2.893.000	2.892.500	99,98	100	100
		Pengelolaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Fisik Pasca Bencana	10.880.193.000	8.612.986.900	83,16	100	100

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
				(Rp)	%	Target (%)	Realisasi (%)
7	Program Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	3.975.000	3.975.000	100	100	100
TOTAL			19.511.752.000	16.517.382.846	84,65	100	100

Dalam rangka pelayanan dalam penanggulangan bencana, BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta menjalankan kinerja dalam 7 program 18 kegiatan. Sedangkan program yang merupakan Indikator Kinerja Utama ada 3 program yakni (1) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana; (2) Program Pengelolaan Kedaruratan dan Logistik Bencana; dan (3) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang seluruhnya terdiri dari 18 kegiatan.

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 91,62% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 91,97%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 91,85 %. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, karena hanya ada 1 (satu) sasaran strategis maka penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di Sasaran Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana 100%.

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja Fisik Tahun 2020	
		Target	Realisasi
1	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pendukung Sasaran OPD	100	100
2	Persentase capaian Indeks Ketahanan Daerah terhadap target yang telah ditetapkan	74	75,26

Perbedaan tinggi pada realisasi fisik target dan keuangan dikarenakan adanya sisa lelang Kegiatan di Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fisik Pascabencana sebesar Rp2.267.206.100,00 yaitu Rp2.182.500 untuk jasa konsultasi (IRBI, DRI dan Pengawasan penguatan tebing Plosokerep), sisa lelang konstruksi Rp2.265.023.013,00 (Rehabilitasi Jalan Sedayu-Pandak, Rekonstruksi Jalan Barongan-Bibal, Rehabilitasi Ruas Jalan Imogiri-Dodogan).

3. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Indikator Pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana oleh Daerah Kabupaten/Kota. Untuk Provinsi sifatnya pembinaan terhadap pencapaian SPM oleh Daerah Kabupaten/Kota.

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Tingkat Pendidikan:

S2 : 16 orang

S1 : 19 orang

D3 : 1 orang

SLTA : 8 orang

Pangkat dan Golongan:

Golongan IV : 8 orang

Golongan III : 31 orang

Golongan II : 5 orang

Jabatan :

Struktural : 17 orang

Fungsional Umum : 27 orang

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2020, alokasi anggaran yang dikelola dalam penyelenggaraan Sub Urusan Penanggulangan Bencana sebesar Rp 24.576.619.707,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 5.064.867.707,00 dengan realisasi Rp 4.757.227.101,00 dan Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 19.511.752.000,00 dengan realisasi Rp 16.517.382.846 yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) program dan 18 (delapan belas) kegiatan. Capaian kinerja anggaran 84,65% dan capaian kinerja fisik 100%.

6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Program dan Kegiatan merupakan usulan yang berasal dari hasil Munsrenbang, hasil pembahasan dengan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, dan hasil rekomendasi monitoring evaluasi dari tahun sebelumnya (n-1). Pada prinsipnya, proses perencanaan dilaksanakan dari bawah (*bottom up planning*). Usulan kegiatan diperoleh dari berbagai pemangku kepentingan di bidang pemerintahan umum, kemudian dievaluasi dan dianalisa dengan berpedoman pada RPJMD Daerah Istimewa

Yogyakarta tahun 2017 – 2022 sebagai dasar dalam menentukan prioritas program/kegiatan yang akan dilaksanakan.

Struktur setiap program/kegiatan yang akan diusulkan sebelumnya diverifikasi terhadap beberapa indikator yang melatarbelakangi usulan tersebut, sehingga target dan sasaran kinerja yang hendak dicapai dalam pelaksanaan sub urusan pemerintahan umum jelas dan terarah.

Lebih lanjut didalam mendukung realisasi kinerja pembangunan Tahun 2020, maka didukung oleh OPD yang bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan atau implementasi pembangunan, serta monitoring dan evaluasi atau pengendalian pembangunan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Terkait dengan hal tersebut kinerja pembangunan telah ditetapkan masing – masing OPD tertuang di dalam RPJMD Tahun 2017-2022, serta tertuang dalam Renstra Tahun 2017-2022 masing – masing OPD.

7. Kondisi Sarana Prasarana Yang Digunakan

Sarana dan prasarana merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh terhadap hasil dan kinerja OPD. Secara umum, sarana dan prasarana yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta masih cukup memadai dan terus dilakukan pemeliharaan serta pengembangan/penambahan sesuai kebutuhan.

8. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Belum ada regulasi yang mengatur penggunaan dana untuk kebutuhan mendesak untuk penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Selama ini kalau ada kerusakan akibat bencana tidak bisa segera dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi karena mekanisme penganggaran mengharuskan usulannya n-1 sehingga kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi selalu tertunda, padahal seharusnya segera tertangani.
2. Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) membutuhkan strategi untuk mempercepat capaian mengingat kesenjangan antara capaian program dengan jumlah sekolah yang ada;
3. Perlunya peningkatan kapasitas Desa Tangguh Bencana/Destana dalam rangka pengurangan risiko bencana;
4. Banyaknya kawasan rawan bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta yang membutuhkan sistem peringatan dini bencana;
5. Belum semua ancaman bencana telah disusun rencana kontijensinya;
6. Perlunya strategi yang berkelanjutan dalam penanganan bencana kekeringan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Belum ada pengelolaan pengurangan risiko bencana pada kawasan strategis keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

8. Belum tersedianya lahan untuk relokasi warga masyarakat yang tinggal di Kawasan Rawan Bencana / KRB III;
9. Masih banyaknya permasalahan yang berpotensi menimbulkan bencana di kawasan sungai di Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Belum adanya studi kajian kebutuhan logistic kebencanaan yang dibutuhkan untuk seluruh DIY.
11. Perlu peningkatan monitoring dan kelanjutan aktivitas relawan Dapur Umum yang telah dibentuk Subbid Logistik BPBD DIY pada Kab/Kota.
12. Belum tersedianya sebuah sistem informasi yang berbasis aplikasi pada pengelolaan manajemen logistik bencana.
13. Belum tersedianya sebuah sistem informasi yang berbasis aplikasi pada pengelolaan manajemen peralatan PB.
14. Belum maksimalnya petugas pengelola peralatan dalam pengoperasian peralatan PB.
15. Masih adanya peralatan PB yang belum memenuhi standar.

Solusi

1. Dibuat aturan atau Peraturan Gubernur untuk penggunaan dana kebutuhan mendesak untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
2. Penyusunan pedoman dan pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana/SPAB mandiri serta meningkatkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten / Kota;
3. Perlunya kesinambungan kegiatan Desa Tangguh Bencana dengan kegiatan pengembangan Desa Tangguh Bencana yang merupakan kelanjutan dari Pembentukan Desa Tangguh Bencana, serta pemenuhan sarana prasarana dalam rangka peningkatan kapasitas Destana;
4. Penyusunan database Sistem Peringatan Dini yang dimiliki instansi, lembaga maupun masyarakat, serta pemetaan kebutuhan sistem peringatan dini bencana;
5. Melengkapi rencana kontijensi sesuai dengan ancaman bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Melakukan Gerakan Memanen Air Hujan dengan Ger-TRAP (Gerakan Tangkap Resapkan Alirkan dan Pelihara) air hujan dalam rangka mengatasi bencana kekeringan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Perlu disusun kajian pengelolaan pengurangan risiko bencana pada kawasan strategis keistimewaan;
8. Mendorong warga dan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk menyediakan lahan relokasi warga masyarakat yang tinggal di Kawasan Rawan Bencana / KRB III;
9. Melakukan kajian rawan bencana di kawasan sungai di Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Pengadaan kajian kebutuhan Logistik PB di DIY
11. Perlu dilakukan kegiatan baru berupa monitoring relawan Dapur Umum di Kab/Kota.
12. Perlu pengadaan pembuatan sistem informasi aplikasi manajemen logistik bencana.
13. Pengembangan sistem informasi pengelolaan peralatan.
14. Pelatihan pengoperasian peralatan PB.
15. Pengadaan peralatan PB yang memenuhi standar.

9. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Tidak Ada

Yogyakarta, Februari 2021

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY

Drs. BIWARA YUSWANTANA. M.Si

NIP. 19630817 198909 1001